

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATU~ BUPATI CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap	Peratu~ Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,	BUPATI CILACAP,	BUPATI CILACAP,	BUPATI CILACAP,
Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman	Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terkait pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang adil,	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terkait pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang adil, transparan dan

<p>Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p>	<p>Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas</p>	<p>transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap dapat tercapai;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hi bah daerah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p> <p>c. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan</p>	<p>akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap dapat tercapai;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hi bah daerah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p> <p>c. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran,</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p>	<p>Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;</p> <p>d. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan</p>	<p>pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;</p> <p>d. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;</p>
<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang</p>

<p>Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,</p>	<p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p>	<p>Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4);</p>
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN</p>

<p>PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.</p>	<p>PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.</p>	<p>ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.</p>	<p>KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta</p>	<p>Pasal I Beberapan ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta</p>	<p>Pasal I Beberapan ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta</p>

<p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Cilacap.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah</p>	<p>Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Cilacap.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola</p>	<p>Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 56) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap:</p> <p>a. Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 41);</p> <p>b. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.</p> <p>8. SKPD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya</p>	<p>Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.</p> <p>8. SKPD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>9. Unit kerja yang mengelola hibah adalah Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;</p> <p>10. Unit kerja yang mengelola bantuan sosial adalah Bagian</p>		<p>Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 9); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p> <p>12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan</p>	<p>Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;</p> <p>11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</p> <p>14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p> <p>15. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk</p>	<p>program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p> <p>14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</p> <p>16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.</p>	<p>keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p> <p>17. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p>			

<p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.</p>			
<p>Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan pemberian maupun pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>			
<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sebagai berikut : a. Penganggaran; b. Pelaksanaan dan Penatausahaan,</p>			

<p>c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB IV HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(3) Hibah berupa uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.</p> <p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.</p>			<p>1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/ atau jasa.</p> <p>(3) Hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian hibah dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali</p>

<p>(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 			<p>ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.</p> <p>2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;</p> <p>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p>			<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau.</p> <p>2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;</p> <p>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Pemerintah Daerah lainnya;</p> <p>c. Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>d. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau;</p> <p>e. Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan</p> <p>f. Partai Politik.</p>			
<p>Pasal 7</p>			

<p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga :</p> <p>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>			
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam</p>		

<p>a. wilayah kerja berada di Kabupaten Cilacap;</p> <p>b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.</p> <p>c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</p> <p>d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:</p> <p>1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. wilayah kerja berada di Kabupaten Cilacap;</p> <p>b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.</p> <p>c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</p> <p>d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:</p> <p>1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) partai politik; dan/atau</p> <p>4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p>f. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p> <p>(2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :</p> <p>a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :</p> <p>1) latar belakang;</p> <p>2) maksud dan tujuan;</p>	<p>kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) partai politik; dan/atau</p> <p>4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p>f. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p> <p>(2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :</p> <p>a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :</p> <p>1) latar belakang;</p> <p>2) maksud dan tujuan;</p> <p>3) rincian rencana kegiatan; dan</p> <p>4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>3) rincian rencana kegiatan; dan</p> <p>4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.</p> <p>b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh Lurah atau Camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;</p> <p>c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;</p> <p>d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;</p> <p>e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan/atau badan dan lembaga yang</p>	<p>b. Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat sesuai dengan tingkat kepengurusannya;</p> <p>c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;</p> <p>d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;</p> <p>e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Cilacap dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap;</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>berkedudukan di luar Kabupaten Cilacap dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap;</p> <p>f. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah;</p> <p>g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;</p> <p>h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala</p>	<p>f. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;</p> <p>g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;</p> <p>h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Cilacap;</p> <p>j. pengesahan atau penetapan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan oleh Kepala Dinas, Badan, dan Lembaga Lain sesuai</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>Kantor Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Cilacap;</p> <p>j. pengesahan atau penetapan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan oleh Kepala Dinas, Badan, dan Lembaga Lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.</p> <p>k. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.</p> <p>l. fotokopi rekening bank atas nama organisasi.</p> <p>(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :</p> <p>a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latar belakang; 2) Maksud dan tujuan; 	<p>dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.</p> <p>k. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.</p> <p>l. fotokopi rekening bank atas nama organisasi.</p> <p>(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :</p> <p>a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latar belakang; 2) Maksud dan tujuan; 3) Rincian rencana kegiatan; dan 4) Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. <p>b. memiliki akta pendirian dari notaris;</p> <p>c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap;</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>3) Rincian rencana kegiatan; dan</p> <p>4) Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.</p> <p>b. memiliki akta pendirian dari notaris;</p> <p>c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap;</p> <p>e. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;</p> <p>f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;</p> <p>g. memiliki Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;</p> <p>h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;</p> <p>i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya</p>	<p>e. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;</p> <p>f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;</p> <p>g. memiliki Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;</p> <p>h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;</p> <p>i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;</p> <p>j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;</p> <p>k. memiliki NPWP organisasi;</p> <p>l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan</p> <p>m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</p> <p>n. melampirkan surat keterangan tanggungjawab</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;</p> <p>j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;</p> <p>k. memiliki NPWP organisasi;</p> <p>l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan</p> <p>m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</p> <p>n. melampirkan surat keterangan tanggungjawab pengelolaan keuangan dari pemohon .</p> <p>(4) Format usulan permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Format surat keterangan tanggungjawab pengelolaan keuangan dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf n, sebagaimana</p>	<p>pengelolaan keuangan dari pemohon .</p> <p>(4) Format usulan permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Format surat keterangan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf n, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9</p> <p>(1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			

<p>(3) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait.</p> <p>(4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.</p> <p>(5) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi dalam bentuk Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD .</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>(7) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.</p> <p>(8) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(9) Format evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Evaluasi dan verifikasi hibah kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.</p>			

<p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.</p>			
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Format Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.</p>		<p>2. Ketentuan Format NPHD dalam Lampiran V Pasal 12 diubah, sehingga tercantum.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau Jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.</p>

<p>(2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.</p> <p>(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah. <p>(4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.</p> <p>(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.</p>			<p>(2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.</p> <p>(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah <p>(4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan/ a tau Jasa.</p> <p>(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Inl.</p> <p>(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhadap pemberian</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap serta penerima hibah sejenis lainnya yang diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh :</p> <p>a. Bupati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;</p> <p>b. Bupati dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.</p> <p>(8) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud</p>	<p>3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13</p>

<p>dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.</p> <p>(2) Dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, SKPD terkait membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.</p> <p>(4) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait.</p> <p>(5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum</p>	<p>(1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.</p> <p>(2) Dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, SKPD terkait membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.</p> <p>(4) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait.</p> <p>(5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah dan diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola hibah.</p>	<p>(1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.</p> <p>(2) Dalam rangka kelancaran penyaluran dan penyerahan hibah, Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Untuk hibah berupa uang kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan pencairan; Proposal rencana penggunaan dana; Foto kondisi 0% (nol per seratus) / sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah 	<p>(1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.</p> <p>(2) Dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, SKPD terkait membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Untuk hibah berupa uang kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat permohonan pencairan; proposal rencana penggunaan dana; foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah untuk kegiatan fisik/konstruksi; dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(8) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p>	<p>(6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(8) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p>	<p>untuk kegiatan fisik/konstruksi;</p> <p>d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah;</p> <p>(4) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.</p> <p>(5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait atau kepala unit kerja yang mengelola hibah.</p> <p>(6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>d. surat keterangan tanggung jawab pengelolaan hibah.</p> <p>(4) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.</p> <p>(5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola hibah.</p> <p>(6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p> <p>(10) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal di atas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Pencairan tahap 1 (satu) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat permohonan pencairan tahap 1 (satu); 2) proposal rencana penggunaan dana; 3) foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah; 	<p>Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p> <p>(10) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Pencairan tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pencairan tahap 1 (satu); 2) Proposal rencana penggunaan dana; 3) Foto kondisi 0% (nol persen) / sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah; 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah;
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah.</p> <p>b. Pencairan tahap 2 (dua) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat permohonan pencairan tahap 2 (dua); 2) laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh per seratus); 3) foto kondisi 50% (lima puluh per seratus). 	<p>b. Pencairan tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pencairan tahap 2 (dua); 2) laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh persen); 3) Foto kondisi 60% (enam puluh persen); <p>(11) Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(12) Apabila pencairan hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka pencairan tahap selanjutnya dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.</p>
Bagian Keempat			

<p style="text-align: center;">Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 14</p> <p>(1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 			

<p>e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.</p>			
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah berupa uang dan laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.</p> <p>(3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p>		<p>3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah berupa uang dan laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.</p> <p>(3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterima.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah berupa uang dan laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.</p> <p>(3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p>

<p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;</p> <p>c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa, Format berita acara serah terima barang/jasa tercantum</p>		<p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;</p> <p>c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa, format berita acara serah terima barang/jasa tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan</p>	<p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang; dan</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;</p> <p>(5) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;</p> <p>c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa, Format berita acara serah terima barang/ jasa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(7) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.</p>		<p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(7) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(9) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1012050001 selambat-lambatnya pada</p>	<p>terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(7) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(9) Sisa dana hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 1012050001 selambat-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) terhadap pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap serta penerima hibah sejenis lainnya yang diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(12) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling</p>
--	--	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>			
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada</p>			

<p>ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</p>			

<p>(4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p> <p>(5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.</p>			
<p>Pasal 20</p> <p>Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:</p>			

<p>a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;</p> <p>b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p>			
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			

<p>dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</p> <p>(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.</p> <p>(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</p> <p>(5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setinggi-tingginya 50% dari</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>pagu alokasi anggaran yang direncanakan.</p>			
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan. <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut :</p>			

<p>a. individu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki KTP dan atau KK Kabupaten Cilacap; 2) memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah; 3) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 4) berdomisili di Kabupaten Cilacap <p>b. keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki KTP dan KK Kabupaten Cilacap; 2) memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah; 3) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 4) berdomisili di Kabupaten Cilacap; <p>c. masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki KTP dan KK Kabupaten Cilacap; 2) diketahui oleh lurah; 			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>3) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);</p> <p>4) anggota minimal 20 orang;</p> <p>d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial :</p> <p>1) mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.</p> <p>2) memiliki akta pendirian dari notaris;</p> <p>3) berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;</p> <p>4) memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>5) memiliki Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;</p> <p>6) mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;</p> <p>7) memiliki rekening bank atas nama organisasi;</p> <p>8) adanya individu yang dilindungi.</p> <p>(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.</p> <p>(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.</p> <p>(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>bantuan sosial meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana. 			
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p>			

<p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p>			
<p>Bagian Kedua Pengajuan dan Persyaratan Permohonan Pasal 24</p> <p>(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan permohonan tertulis belanja bantuan sosial kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</p> <p>b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh</p>			

<p>pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah setempat.</p>			
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. hasil yang diharapkan d. lokasi pelaksanaan; e. waktu pelaksanaan; f. data umum organisasi/lembaga; g. alamat lengkap; h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga; i. rencana anggaran biaya; j. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan k. penutup. <p>(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan belanja bantuan sosial bagi lembaga non pemerintahan, wajib</p>			

<p>melampirkan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi permohonan belanja bantuan sosial bagi lembaga non pemerintahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan tanggungjawab; b. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat; c. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan d. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga. 			
<p>Pasal 26</p> <p>Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. maksud dan tujuan penggunaan; b. jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan disertai 			

<p>dengan perincian rencana penggunaannya /RAB;</p> <p>c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama lengkap; 2) tempat/tanggal lahir; 3) alamat lengkap; 4) nomor KTP; 5) pekerjaan/aktivitas; 6) status perkawinan; dan 7) nomor rekening bank. <p>d. salinan/fotocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan</p> <p>e. salinan/fotocopy KTP yang masih berlaku;</p> <p>f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau lurah setempat.</p>			
<p>Pasal 27</p> <p>Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/ atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.</p>			
<p>Bagian Ketiga Panganggaran Pasal 28</p>			

<p>(1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Penganggaran belanja bantuan sosial tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD dalam Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(3) Usulan permintaan atas bantuan sosial tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait.</p> <p>(4) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).</p> <p>(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(6) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.</p> <p>(7) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(8) Format hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini</p>			
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Evaluasi dan verifikasi bantuan sosial dari kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial</p>			

<p>dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan barang</p>			
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Format Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 30</p>			

<p>(1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).</p> <p>(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.</p>			
Pasal 31			

<p>(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait, bantuan sosial yang tidak direncanakan berdasarkan DPA-SKPKD.</p> <p>(2) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui SKPD terkait.</p> <p>(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. persyaratan administrasi pencairan belanja bantuan sosial untuk perorangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) salinan/fotocopy KTP atas nama penerima belanja bantuan sosial; 2) salinan/fotocopy rekening bank yang 			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>masih aktif atas penerima belanja bantuan sosial;</p> <p>3) surat pernyataan tanggungjawab/ pakta integritas.</p> <p>b. persyaratan administrasi pencairan belanja bantuan sosial untuk keluarga terdiri dari:</p> <p>1) salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima belanja bantuan sosial;</p> <p>2) salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;</p> <p>3) surat pernyataan tanggungjawab/ pakta integritas.</p> <p>c. persyaratan administrasi pencairan belanja bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan, terdiri dari:</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>1) rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial;</p> <p>2) salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima belanja bantuan sosial;</p> <p>3) salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;</p> <p>4) surat pernyataan tanggungjawab/ pakta integritas.</p> <p>(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.</p> <p>(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(6) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD, kecuali Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dikeluarkan oleh SKPKD.</p> <p>(8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p>			
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diajukan oleh SKPD terkait kepada PPKD dengan dilampiri:</p> <p>a. Surat Persetujuan Bupati;</p>			

<p>b. SK Tim Verifikasi; c. Berita Acara Verifikasi; d. Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</p> <p>(2) PPKD berdasarkan usulan pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencairkan belanja tidak terduga kepada pihak penerima sesuai usulan SKPD terkait.</p> <p>(3) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(4) Dalam hal bantuan sosial tidak terencana berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).</p> <p>(5) Dalam hal pencairan melalui mekanisme tambah uang (TU) sebagaimana dimaksud</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

dalam ayat (4) dipertanggung jawabkan paling lama 1 (satu) bulan berjalan.			
<p>Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 33</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.</p>			
<p>Pasal 34</p> <p>(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10</p>			

<p>Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.</p>			
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;</p> <p>b. pakta integritas/surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang</p>	<p>4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;</p> <p>b. pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola bantuan sosial</p>		

<p>diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;</p> <p>d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima</p>	<p>yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan</p> <p>d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.</p>	<p>bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran XV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;</p> <p>b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;</p> <p>c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi sebagai berikut :</p> <p>a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;</p> <p>b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;</p> <p>c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola</p>		

<p>diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</p> <p>d. SPM/SP2D dan atau bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	<p>bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</p> <p>d. SPM/SP2D dan atau bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>		
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan</p>			

dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.			
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati</p>			

<p>dengan tembusan Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Inspektorat Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
			<p>5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A KETENTUAN LAIN-LAIN sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB VI A KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			
			<p>6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni</p>

			<p>Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40 A</p> <p>Pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, maka apabila terdapat sisa dana hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 41</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari</p>			

<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
<p>Pasal 42 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p>

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 26 April 2021 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI	Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 4 April 2022 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI	Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 17 April 2023 Pj. BUPATI CILACAP, ttd UNITADYAHSUMINAR	Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 April 2024 Pj. BUPATI CILACAP, ttd AWALUDDIN MUURI
Diundangkan di Cilacap pada tanggal 26 April 2021	Diundangkan di Cilacap pada tanggal 4 April 2022	Diundangkan di Cilacap pada tanggal 17 April 2023	Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd FARID MA'RUF	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd AWALUDDIN MUURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd AWALUDDIN MUURI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUJITO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 56	BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 41	BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 9	BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 11